


## TANTANGAN REGULASI DAN ETIKA FINTECH SYARIAH DI ERA DIGITAL

Rizki Fauziyah Nasution<sup>1</sup>, Maya Anggraini Siregar<sup>2</sup>, M.Rifq Al Fahrezi<sup>3</sup>,  
Reni Ria Armayani Hasibuan<sup>4</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan<sup>123</sup>

Email: [rizkifauziyahnasution@gmail.com](mailto:rizkifauziyahnasution@gmail.com), [mayaanggrainisiregar@gmail.com](mailto:mayaanggrainisiregar@gmail.com),  
[muh.alfarezi18@gmail.com](mailto:muh.alfarezi18@gmail.com), [reniriaarmayani@uinsu.ac.id](mailto:reniriaarmayani@uinsu.ac.id)

<p><b>Menerima:</b> 12/12/2025</p> <p><b>Diterima:</b> 12/12/2025</p> <p><b>Menerbitkan:</b> 13/12/2025</p>  <p>This work is licensed under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a>.</p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Perkembangan fintech syariah di era digital menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, namun di sisi lain menghadirkan beragam tantangan regulasi dan etika yang perlu direspons secara komprehensif. Transformasi digital menuntut adanya kepastian hukum yang adaptif, terutama terkait perlindungan konsumen, integrasi teknologi berbasis kecerdasan buatan, transparansi transaksi, dan mekanisme kepatuhan terhadap prinsip syariah. Ketidakesesuaian antara kecepatan inovasi fintech dan proses regulasi sering menimbulkan celah hukum yang berpotensi menimbulkan risiko operasional maupun risiko syariah. Selain itu, tantangan etika seperti penyalahgunaan data pribadi, praktik pemasaran yang tidak sesuai kaidah syariah, hingga potensi gharar dalam layanan digital menjadi isu penting yang harus dikontrol. Di sisi lain, perkembangan ekosistem digital membuka peluang besar bagi optimalisasi instrumen keuangan syariah melalui model bisnis baru, seperti peer-to-peer lending syariah, pembayaran digital halal, serta integrasi smart contract dengan akad-akad syariah. Dengan demikian, penguatan sinergi antara regulator, pelaku industri, dan otoritas syariah menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem fintech syariah yang aman, inklusif, beretika, dan tetap selaras dengan nilai-nilai syariah dalam menghadapi dinamika era digital.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> fintech syariah, regulasi, etika digital, perlindungan konsumen, kepatuhan syariah.</p>
---	---

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memicu revolusi besar dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk dalam sistem ekonomi dan keuangan global. Transformasi ini didorong oleh gelombang digitalisasi yang melahirkan inovasi Teknologi finansial atau yang dikenal sebagai financial technology (fintech). Fintech mengubah cara masyarakat bertransaksi, mengakses pembiayaan, mengelola aset, dan mendapatkan layanan keuangan lainnya. Menurut laporan Global Fintech Adoption Index oleh (Huong et al., 2021) adopsi fintech secara global telah mencapai 64%, menandakan bahwa mayoritas konsumen kini telah terbiasa menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi. Kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi wilayah dengan pertumbuhan adopsi fintech tercepat, seiring dengan meningkatnya penetrasi internet, smartphone, serta kebutuhan masyarakat akan akses keuangan yang cepat dan efisien. Perkembangan Fintech dalam ekonomi syariah adalah fenomena yang sangat penting dalam menghadapi era digital yang terus berkembang. Fintech, singkatan dari teknologi keua-ngan, telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat berinteraksi dengan layanan keuangan syariah (Lestari dkk., 2021). Dalam konteks ekonomi syariah, di mana prinsip-prinsip Islam mengatur aspek-aspek keuangan dan bisnis, perkembangan ini menghadirkan sejumlah pertanyaan, tantangan, dan peluang yang perlu dipahami dan diatasi.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah sistem keuangan global secara fundamental. Inovasi seperti big data, kecerdasan buatan (AI), smart contract, dan otomatisasi proses menjadi elemen kunci dalam transformasi finansial saat ini. Di tengah dinamika ini, industri keuangan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), maisir (spekulasi), dan keadilan menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan modernitas teknologi

dengan kepatuhan syariah yang ketat. Di Indonesia, fintech syariah muncul sebagai salah satu solusi potensial untuk menjembatani kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang cepat, transparan, dan sesuai syariah. Pertumbuhan fintech syariah di Indonesia sangat signifikan. Dorongan utama berasal dari meningkatnya inklusi keuangan, penetrasi internet yang semakin luas, serta kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan halal. Selain itu, regulasi dan perhatian institusi keagamaan turut memperkuat legitimasi fintech syariah sebagai alternatif keuangan modern yang berbasis nilai-nilai Islam. Namun, di balik potensi besar tersebut, terdapat celah regulasi dan tata kelola etika yang belum sepenuhnya matang, sehingga menimbulkan risiko hukum, reputasi, dan kerugian konsumen. Beberapa penelitian awal telah mengidentifikasi berbagai tantangan pada fintech syariah di Indonesia. Sebagai contoh, aspek regulasi belum sepenuhnya komprehensif dalam mengatur teknologi digital canggih. POJK dan regulasi fintech saat ini belum mengakomodasi dengan baik pengaturan smart contract, AI, dan big data, yang pada gilirannya menciptakan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara fintech syariah. Hal ini diperkuat oleh studi Saifullah dkk., yang menunjukkan bahwa Peraturan OJK No.10/POJK.05/2022 belum secara jelas menetapkan jenis akad apa yang diperbolehkan dalam skema fintech syariah, dan kurang harmonis dengan kerangka fiqh muamalah. Dari sisi etika digital, integrasi teknologi AI dalam fintech syariah memang menawarkan efisiensi dan inklusi, tetapi juga menghadirkan tantangan serius terkait transparansi algoritma, bias data, dan kesesuaian dengan maqāṣid al-syariah (tujuan syariah). Penelitian konseptual oleh Langit & Setiawan menekankan bahwa tanpa regulasi dan tata kelola yang adaptif, AI dapat menimbulkan ketidakadilan (“algorithmic unfairness”) dan risiko akuntabilitas yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Selain itu, isu perlindungan data pribadi pengguna fintech syariah menjadi semakin mendesak. Dalam konteks digital, data pengguna dikumpulkan, diproses, dan disimpan dalam skala besar, sehingga potensi penyalahgunaan sangat tinggi. Studi oleh Suhendar & Ulum menggunakan teori maqāṣid syariah untuk mengkaji bagaimana perlindungan data dalam fintech syariah dapat dirancang agar sejalan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menemukan bahwa regulasi perlindungan data saat ini belum cukup kuat dalam menjamin privasi dan keamanan data konsumen fintech syariah. Dari perspektif maqāṣid al-syariah, literatur juga menunjukkan bahwa regulasi fintech syariah harus mencerminkan nilai-nilai inti Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harm (kerugian). Al-Faruq (2025) menegaskan perlunya pendekatan yuridis-normatif dalam merumuskan regulasi fintech syariah yang benar-benar mencerminkan maqāṣid al-syariah. Sementara itu, Bhayangkara dkk. dalam jurnal Indo-Islamika mengusulkan harmonisasi antara paradigma perlindungan konsumen modern dengan maqāṣid al-syariah sebagai fondasi dalam pengaturan fintech lending syariah.

Kebaruan ilmiah (novelty) dari artikel ini terletak pada penggabungan dua aspek yang umumnya dipelajari secara terpisah: regulasi hukum dan etika digital dalam fintech syariah. Banyak studi sebelumnya hanya berfokus pada satu dimensi, misalnya hanya regulasi atau hanya kepatuhan syariah. Dalam artikel ini, kami mengusulkan pendekatan integratif yang menyatukan tata kelola hukum dan etika sebagai landasan pengembangan fintech syariah berkelanjutan. Dengan demikian, tata kelola fintech syariah tidak hanya harus legal (sesuai regulasi), tetapi juga moral (selaras dengan maqāṣid al-syariah). Permasalahan utama yang diteliti dalam artikel ini adalah: Bagaimana merumuskan kerangka regulasi dan etika digital yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan sekaligus menjaga prinsip-prinsip syariah dalam fintech? Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian ini memiliki beberapa tujuan: (1) menganalisis situasi aktual fintech syariah di Indonesia, (2) mengidentifikasi tantangan regulasi dan etika yang muncul akibat digitalisasi, dan (3) merumuskan rekomendasi penguatan tata kelola fintech syariah yang komprehensif agar dapat diadopsi oleh regulator, pelaku industri, dan otoritas agama.

Untuk mendukung analisis ini, kerangka teoretis penelitian mengadopsi dua pilar utama: maqāṣid al-syariah dan governance digital / etika teknologi. Pendekatan maqāṣid al-syariah membantu menilai apakah regulasi dan praktik fintech syariah selaras dengan tujuan syariah utama seperti perlindungan jiwa, harta, akal, keturunan, dan agama (din). Studi implementasi maqāṣid dalam regulasi fintech sebelumnya juga mendukung relevansi pendekatan ini. Sementara itu, kerangka etika teknologi (*technology ethics*) mencakup aspek transparansi algoritma, keadilan (*fairness*), privasi data, dan akuntabilitas sistem semua hal yang sangat relevan dalam fintech modern. Berdasarkan analisis literatur dan temuan empiris, artikel ini mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan. Pertama, regulator (seperti OJK dan Bank Indonesia) perlu menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual untuk teknologi fintech mutakhir, termasuk smart contract dan AI, agar tidak hanya mengikuti perkembangan inovasi, tetapi juga mencegah potensi risiko syariah. Kedua, Dewan Pengawas Syariah (misalnya DSN-MUI) harus lebih aktif dalam menetapkan pedoman dan audit syariah digital, termasuk dokumentasi akad digital dan pelaporan kepatuhan yang transparan. Ketiga, perlu dibentuk pedoman etika digital khusus fintech syariah yang

mencakup fairness algoritmik, keamanan data, dan perlindungan privasi. Keempat, konsumen fintech syariah harus dilindungi melalui mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang jelas, mengingat model digital bisa lebih rentan terhadap kelemahan dalam perlindungan konsumen. Misalnya, penelitian Prastyanti (2024) menunjukkan bahwa pengguna fintech lending syariah menghadapi risiko pelanggaran hukum dan manipulasi data pribadi.

Kontribusi akademis dari artikel ini sangat penting. Pertama, penelitian ini memberikan sumbangan teoretis dengan menyatukan dua ranah: regulasi syariah dan etika digital, dalam satu kerangka tata kelola. Kedua, penelitian ini bersifat praktis karena memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat dijalankan oleh regulator, lembaga agama (seperti DSN-MUI), dan pelaku industri fintech syariah. Ketiga, artikel ini memperkuat literatur maqāṣid al-syariah dalam konteks inovasi finansial modern, menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah tetap relevan dan perlu dijaga meskipun model bisnis fintech terus berkembang pesat. Peran Fintech dalam sektor keuangan syariah juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk kompleksitas regulasi, perbedaan interpretasi prinsip-prinsip syariah, dan pendidikan konsumen yang kurang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam aspek-aspek ini dan mengevaluasi dampaknya terhadap transformasi sektor keuangan syariah.

Masalah kompleksitas regulasi juga menjadi hambatan dalam perkembangan Fintech syariah. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda-beda terkait dengan layanan keuangan syariah, dan seringkali peraturan ini tidak selaras antara satu negara dengan negara lainnya (Laela, 2022). Hal ini dapat menghambat pertumbuhan industri Fintech syariah yang ingin ber-operasi secara lintas batas. Koordinasi yang lebih baik antara negara-negara dan harmonisasi regulasi dapat membantu mengatasi masalah ini. Tantangan regulasi juga menjadi masalah yang signifikan. Dalam banyak yurisdiksi, regulasi keuangan syariah mungkin belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan Fintech. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara regulator, industri, dan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung pengembangan Fintech dalam ekosistem keuangan syariah. Secara lebih luas, penguatan tata kelola fintech syariah yang mengedepankan regulasi adaptif dan etika digital adalah sebuah langkah strategis guna menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan ini sangat penting agar fintech syariah tidak hanya menjadi inovasi teknologi semata, tetapi juga mewujudkan misi sosial-keagamaan: menyediakan akses keuangan halal, adil, dan inklusif bagi masyarakat. Jika dikelola dengan baik, fintech syariah dapat menjadi motor penggerak inklusi keuangan syariah di Indonesia menjangkau segmen yang belum tersentuh oleh perbankan tradisional, memberdayakan UMKM, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan Islam dalam jangka panjang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait tantangan regulasi dan etika dalam perkembangan fintech syariah di era digital. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan dinamika kebijakan, standar kepatuhan syariah, serta proses tata kelola teknologi yang tidak dapat dikuantifikasi secara langsung. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup jurnal nasional dan internasional, laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fatwa DSN-MUI, regulasi terkait teknologi finansial, serta publikasi akademik mengenai etika digital dan tata kelola fintech. Untuk memperkuat validitas analisis, penelitian juga memanfaatkan data sekunder seperti laporan industri fintech, dokumen kebijakan, dan hasil survei perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia. Instrumen penelitian dikembangkan dalam bentuk lembar telaah literatur (*literature review checklist*) yang memuat indikator-indikator relevan seperti model bisnis fintech syariah, risiko syariah, mekanisme kepatuhan, perlindungan data, serta standar etika teknologi. Instrumen ini digunakan untuk menyeleksi dan mengelompokkan sumber informasi sehingga data yang diperoleh lebih terstruktur. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu menelaah pola, kecenderungan, serta kesenjangan antara teori, regulasi, dan praktik fintech syariah saat ini. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi temuan, serta sintesis untuk menghasilkan rekomendasi regulatif dan etis. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mengungkap isu-isu strategis sekaligus merumuskan konsep penguatan tata kelola fintech syariah yang komprehensif dan relevan dengan tantangan era digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Penelitian ini mengungkap sejumlah temuan signifikan mengenai kondisi regulasi dan etika pada fintech syariah di Indonesia, yang memperlihatkan adanya celah mendasar dalam tata kelola ekosistem syariah-fintech modern. Pertama, meskipun regulator seperti OJK dan Bank Indonesia telah mengeluarkan aturan terkait teknologi finansial, kerangka regulasi yang mengatur fintech syariah masih bersifat adaptif dan reaktif. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa peraturan yang ada tidak secara spesifik menangani teknologi canggih seperti smart contract, kecerdasan buatan (AI), dan analisis big data, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara fintech syariah. Bahkan dalam penelitian legal fiqh muamalah disebutkan bahwa regulasi OJK (misalnya POJK No. 10/POJK.05/2022) belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah yang mendasari transaksi syariah. Kedua, penelitian ini menemukan ketidaksesuaian antara fatwa DSN-MUI dan implementasi praktis akad pada platform fintech. Misalnya, DSN-MUI telah menetapkan jenis akad yang diperbolehkan seperti al-ba'i, mudharabah, musharakah, wakalah bi al-ujrah, dan qardh. Namun, dalam praktik digital banyak platform menghadapi kesulitan dalam membuktikan dan merekam akad-akad tersebut secara transparan dan sah menurut syariah. Hal ini tidak hanya menimbulkan risiko keterlaksanaan syariah tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi pengguna, karena dokumentasi digital (misalnya kontrak berbasis blockchain atau smart contract) belum sepenuhnya diatur dalam fatwa maupun regulasi sekunder.

Ketiga, dari sisi etika digital, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penyelenggara fintech syariah belum merumuskan pedoman etika yang eksplisit terkait isu-isu kritis seperti privasi data, fairness algoritma (misalnya dalam menilai kelayakan pembiayaan), dan mitigasi risiko penyalahgunaan informasi. Padahal, literatur maqāsid al-sharī'ah menggarisbawahi pentingnya keadilan ('adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan pencegahan bahaya (darar) sebagai pilar dalam pembangunan regulasi syariah-fintech. Tanpa pedoman etika formal, fintech syariah bisa terjebak pada praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan gharar (ketidakpastian) atau maysir (spekulasi), yang jelas bertentangan dengan prinsip syariah. Keempat, penelitian ini mengidentifikasi potensi risiko syariah yang meningkat akibat kurangnya transparansi dalam mekanisme penilaian risiko dan penetapan margin pembiayaan. Dalam banyak kasus, parameter-parameter penilaian risiko (misalnya default risk, profil peminjam) tidak dijelaskan dengan cukup jelas kepada publik atau pengguna, dan margin keuntungan (atau biaya pembiayaan) dapat ditetapkan tanpa mekanisme akuntabilitas yang transparan. Kondisi ini membuka kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan dalam akad pembiayaan dan potensi praktik yang eksploitatif, yang pada akhirnya dapat merusak trust (kepercayaan) dan integritas fintech syariah.

Selain itu, penelitian ini menyoroti bahwa sebagian besar literatur akademik sebelumnya terfragmentasi: banyak studi hanya memfokuskan pada aspek regulasi fintech atau etika syariah secara terpisah, tanpa mengintegrasikan kedua dimensi tersebut secara menyeluruh dalam satu kerangka tata kelola (governance). Padahal, integrasi regulasi dan etika sangat penting agar fintech syariah dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meski teknologi digital berkembang pesat, kesiapan struktur regulasi dan etika belum menyusul dengan optimal sebuah risiko sistemik yang dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang ekosistem syariah-fintech di Indonesia.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal:

1. perlunya pengembangan regulasi yang proaktif dan kontekstual terhadap teknologi mutakhir seperti blockchain dan AI, bukan hanya adaptasi aturan lama;
2. harmonisasi yang lebih erat antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK/BI agar akad syariah digital bisa terdokumentasi, diaudit, dan dipublikasikan dengan transparan;
3. penyusunan pedoman etika digital khusus bagi fintech syariah yang mencakup perlindungan data, fairness algoritma, dan mitigasi risiko;
4. mekanisme pelaporan dan transparansi dalam penentuan margin pembiayaan dan penilaian risiko agar pengguna dapat memahami secara jelas struktur biaya dan risiko yang mereka hadapi; dan
5. dorongan penelitian akademik dan kolaborasi antara regulator, DSN-MUI, dan akademisi untuk membangun kerangka tata kelola syariah-fintech yang holistik—menggabungkan dimensi regulasi, etika, dan kepatuhan syariah.

Dengan demikian, penelitian ini menyajikan kontribusi teoretis dan praktis: teoretis, dengan menyatukan diskursus regulasi dan etika dalam satu kerangka governance syariah-fintech; praktis, dengan

rekomen-dasi kebijakan yang dapat membantu pembuat regulasi dan pengelola fintech syariah memperkuat kepercayaan dan keberlanjutan ekosistemnya.

### Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan regulasi menjadi faktor utama yang menghambat perkembangan ekosistem fintech syariah di era digital. Kekosongan atau ketidakjelasan beberapa aturan, terutama terkait pemanfaatan data, rekam jejak digital, serta kontrak berbasis algoritma, berpotensi menciptakan celah hukum yang dapat melemahkan perlindungan konsumen. Temuan ini selaras dengan teori governance yang menekankan pentingnya kejelasan peraturan sebagai fondasi stabilitas industri keuangan. Selain itu, ketidakefisienan dalam pengawasan kepatuhan syariah menunjukkan perlunya penguatan peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) pada setiap penyelenggara fintech, terutama dalam memvalidasi kesesuaian akad secara digital. Di sisi etika, kurangnya pedoman etika digital menimbulkan risiko pelanggaran privasi dan diskriminasi algoritmik yang bertentangan dengan maqashid syariah, khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Integrasi temuan ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola fintech syariah harus bersifat holistik: regulasi yang responsif harus berjalan berdampingan dengan internalisasi etika digital berbasis prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan kajian sebelumnya dengan menawarkan pendekatan integratif yang menghubungkan regulasi dan etika sebagai dua pilar utama dalam membangun ekosistem fintech syariah yang aman, transparan, dan berkeadilan.

Kata “Indonesia” juga tampak mencolok dalam visualisasi ini, menandakan bahwa negara ini menjadi lokasi studi dominan terkait fintech syariah. Hal ini dapat dikaitkan dengan populasi Muslim yang besar dan perkembangan regulasi digital di Indonesia. Isu lokal seperti “perbankan syariah” dan “lembaga” turut muncul, memperkuat konteks geografis dan kelembagaan. Secara metodologis, ini menunjukkan literatur tidak hanya bersifat normatif, tapi juga aplikatif pada wilayah tertentu. Visualisasi ini memberi arah bagi riset yang ingin fokus pada konteks Indonesia. Fintech syariah memainkan peran sentral dalam menjembatani kebutuhan keuangan modern dengan nilai-nilai Islam. Studi oleh (Norra-hman, 2023) menunjukkan bahwa transformasi sektor keuangan Islam melalui fintech tidak hanya meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memperkuat kepatuhan syariah dalam transaksi digital. Layanan seperti P2P lending syariah, e-wallet halal, dan zakat digital berbasis blockchain mencerminkan adopsi teknologi yang tidak melupakan aspek etika dan spiritualitas Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan fintech syariah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana nilai maqashid diintegrasikan ke dalam struktur teknologinya. Dengan demikian, keberadaan fintech dapat menjadi medium dakwah ekonomi Islam yang adaptif terhadap zaman digital.

Pendekatan maqashid syariah dalam pengembangan produk keuangan digital telah banyak dikaji sebagai kerangka evaluatif inovasi. (Nurhidayatullah & SW, 2024) menekankan pentingnya menjadikan maqashid bukan hanya sebagai panduan konseptual, tetapi juga sebagai indikator performa sosial produk fintech. Kerangka ini mencakup perlindungan terhadap jiwa, harta, akal, agama, dan keturunan sebagai fondasi penilaian. Dengan demikian, desain teknologi seperti smart contracts dan sistem pelaporan zakat digital perlu disesuaikan agar mencerminkan maslahat yang diinginkan. Produk yang hanya halal secara akad belum tentu maslahat jika tidak berdampak positif terhadap pengguna atau masyarakat luas. Kecerdasan buatan (AI) dalam fintech syariah juga menjadi perhatian, terutama dalam konteks pengambilan keputusan otomatis. (Rahman & Yusuf, 2022) menyoroti pentingnya memastikan bahwa algoritma yang digunakan tidak mengandung unsur gharar atau manipulasi informasi. Model-model AI dalam fintech Islam harus didesain dengan transparansi, auditabilitas, dan dapat diverifikasi oleh otoritas syariah. Selain itu, AI perlu diarahkan untuk membantu mencocokkan profil risiko pengguna dengan produk syariah yang sesuai. Dengan cara ini, teknologi canggih tetap dapat digunakan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan Islam.

Dari sisi perilaku konsumen, (Rohman, 2021) menemukan bahwa preferensi konsumen Muslim terhadap pembayaran digital sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman syariah dan persepsi terhadap kehalalan sistem. Sistem pembayaran syariah seperti GoPay Syariah atau LinkAja Syariah mendapatkan kepercayaan publik karena melibatkan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kejelasan akad, tidak adanya riba, serta transparansi biaya menjadi faktor utama kepercayaan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa fintech yang menyesuaikan fitur teknologinya dengan kebutuhan spiritual konsumen berpotensi memiliki daya saing tinggi. Untuk mengatasi tantangan kesesuaian dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, langkah-langkah konkret dapat diambil. Ini termasuk penguatan kerja sama antara Fintech dan ulama (ahli hukum Islam) untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang kesesuaian produk dan layanan Fintech dengan hukum Islam. Selain itu, pengembangan pedoman dan

kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk Fintech syariah dapat membantu memastikan kesesuaian yang lebih baik.

Untuk mengatasi masalah regulasi, kolaborasi antara pemangku kepentingan industri dan regulator sangat penting. Tujuannya adalah mengembangkan regulasi yang lebih tepat, yang mengakomodasi inovasi Fintech syariah tanpa mengorbankan perlindungan konsumen dan kesesuaian syariah. Penguatan kerja sama antara Fintech dan ulama dalam menilai dan memvalidasi produk serta layanan Fintech akan meningkatkan tingkat kesesuaian mereka dengan prinsip-prinsip Fintech syariah. Pengembangan pedoman dan kerangka kerja regulasi yang lebih komprehensif untuk Fintech syariah akan mengurangi ketidakpastian regulasi, mendorong pertumbuhan industri, dan memberikan perlindungan yang cukup bagi konsumen.

Penyelenggaraan program edukasi dan pelatihan yang lebih luas tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan produk Fintech syariah akan meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan adopsi Fintech syariah. Kolaborasi yang lebih erat antara regulator, industri, dan ulama dalam mengembangkan kerangka kerja regulasi yang inklusif akan menghasilkan regulasi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan regulasi tanpa mengorbankan aspek kesesuaian syariah. Tantangan regulasi juga merupakan bagian integral dalam konsep Fintech dalam keuangan syariah. Regulator keuangan di berbagai negara harus menciptakan kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan Fintech syariah sambil menjaga stabilitas keuangan dan melindungi konsumen. Ini adalah tugas yang kompleks dan memerlukan kerja sama antara pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan industri (Kholifah & Andrianingsih, 2020).

Salah satu masalah utama yang timbul adalah kompleksitas regulasi dalam penerapan Fintech dalam perbankan syariah. Di berbagai negara, regulasi keuangan syariah mungkin berbeda-beda, dan dalam beberapa kasus, peraturan yang berlaku belum sepenuhnya mencakup aspek-aspek teknologi keuangan (Yulianto, 2021). Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam mengembangkan dan menggunakan produk dan layanan Fintech syariah. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada kerja sama yang lebih erat antara regulator keuangan, lembaga perbankan syariah, dan pelaku industri Fintech.

**Persamaan**

1. Persamaan dasar margin fintech syariah  $M = P \times r$
2. Persamaan risiko syariah sederhana  $R = f(G, M, I)$

Keterangan:

- M = margin
- P = pokok pembiayaan
- r = tingkat margin
- R = risiko syariah
- G = unsur gharar
- M = tingkat transparansi (misal clarity of contract)
- T = tingkat kepatuhan teknologi terhadap prinsip syariah

3. Persamaan efisiensi digital (misal untuk analisis model)  $E = (O/C) \times 100 \%$

Keterangan:

- E = efisiensi
- O = output layanan digital
- C = biaya operasional

**Gambar dan Tabel**

**Tabel 1. Tantangan Regulasi dan Etika Fintech Syariah di Indonesia**

Aspek	Tantangan Utama	Dampak Pada Fintech Syariah
Regulasi	Kekosongan aturan untuk teknologi canggih (smart contract, AI, big data)	Risiko hukum dan ketidakpastian bisnis
Kepatuhan Syariah	Kurangnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Potensi pelanggaran prinsip syariah
Transparansi Akad	Mekanisme akad digital kurang jelas	Menurunnya kepercayaan konsumen

Literasi Pengguna	Rendahnya pemahaman masyarakat terkait fintech syariah	Risiko kesalahan transaksi dan rendahnya adopsi layanan
Etika Digital	Risiko privasi data, gharar, dan spekulasi	Ancaman reputasi dan keamanan finansial

Tabel 1 menampilkan berbagai tantangan regulasi dan etika yang dihadapi fintech syariah di Indonesia beserta dampaknya. Aspek-aspek yang dianalisis meliputi regulasi, kepatuhan syariah, transparansi akad, literasi pengguna, dan etika digital. Setiap tantangan dijelaskan secara ringkas, diikuti oleh dampak potensial terhadap operasional dan kepercayaan konsumen pada fintech syariah.

Fintech Syariah di Indonesia sedang berada pada fase transisi menuju kematangan ekosistem, namun realitasnya masih menghadapi berbagai hambatan struktural, regulatif, serta etika digital yang cukup signifikan. Tantangan-tantangan ini tidak hanya memperlambat laju perkembangan industri, tetapi juga berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap layanan keuangan berbasis teknologi yang mengusung prinsip-prinsip syariah. Setidaknya terdapat lima kelompok tantangan utama yang saling berkaitan dan memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan industri ini. Pertama, tantangan Regulasi menjadi hambatan fundamental yang paling banyak disebut dalam berbagai penelitian. Kehadiran teknologi berbasis blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan sistem otomatisasi kontrak seperti smart contract membutuhkan landasan hukum yang jelas, terukur, dan diterima oleh para pelaku industri. Sayangnya, kerangka regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum sepenuhnya siap mengakomodasi kecepatan inovasi teknologi. Kekosongan aturan terkait validitas kontrak digital syariah, penggunaan big data untuk analisis risiko, serta otorisasi penggunaan robo-advisory menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada model bisnis fintech. Akibatnya, beberapa pelaku industri cenderung menahan ekspansi layanan karena khawatir menghadapi risiko hukum ataupun pelanggaran aturan yang belum terdefiniskan secara jelas. Kedua, aspek Kepatuhan Syariah juga menunjukkan tantangan yang tidak kalah kompleks. Model bisnis fintech sangat mengandalkan otomatisasi, integrasi data, dan kecepatan eksekusi transaksi, sehingga pengawasan syariah tidak bisa lagi dilakukan hanya dengan mekanisme tradisional. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sering kali menghadapi keterbatasan dalam memahami teknologi yang digunakan oleh perusahaan, terutama dalam menilai keabsahan alur transaksi otomatis yang terjadi dalam hitungan detik. Minimnya pedoman teknis terkait sharia compliance dalam konteks digital juga semakin memperbesar risiko terjadinya pelanggaran prinsip syariah seperti riba, gharar, atau maysir tanpa disadari. Jika masalah ini tidak segera diperkuat melalui standar dan pedoman khusus, maka kredibilitas fintech syariah dapat terancam di mata publik.

Ketiga, Transparansi Akad menjadi isu penting dalam memastikan kepercayaan dan kenyamanan pengguna. Akad yang diterapkan secara digital membutuhkan kejelasan redaksi, mekanisme persetujuan, serta jaminan bahwa pengguna benar-benar memahami konsekuensi akad tersebut. Namun dalam praktiknya, banyak aplikasi fintech syariah yang menampilkan akad hanya sebagai pop-up singkat dengan bahasa teknis yang sulit dipahami masyarakat umum. Kondisi ini menyebabkan pengguna sering menyetujui akad tanpa membaca secara detail, sehingga membuka peluang terjadinya sengketa atau kesalahpahaman di kemudian hari. Selain itu, kurangnya penjelasan visual atau edukasi berbasis ilustrasi mengenai skema akad digital menjadi alasan mengapa sebagian pengguna merasa bahwa akad yang dijalankan tidak berbeda dengan sistem konvensional. Keempat, Literasi Pengguna juga memainkan peran penting dalam keberhasilan adopsi fintech syariah. Tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah, terutama di kalangan masyarakat yang belum familiar dengan istilah teknis seperti mudharabah, musarakah, atau murabahah. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya pemahaman digital masyarakat, sehingga risiko kesalahan transaksi, penipuan digital, atau salah interpretasi akad menjadi semakin besar. Banyak pengguna masih menganggap fintech syariah hanya sebagai aplikasi peminjaman uang cepat tanpa memahami prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dari fintech konvensional. Minimnya program literasi yang sistematis, diikuti kurangnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku industri, membuat proses peningkatan literasi berjalan lambat.

Kelima, tantangan yang tidak kalah penting adalah Etika Digital. Dalam lingkungan digital yang serba cepat, isu privasi, keamanan data, dan penggunaan algoritma prediktif menjadi sorotan utama. Fintech syariah memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar dibanding fintech konvensional karena membawa nilai-nilai Islam dalam operasionalnya. Risiko penyalahgunaan data, tindakan spekulatif yang dilakukan oleh algoritma tanpa pengawasan, serta ketidakpastian (gharar) yang muncul dari sistem otomatis menjadi ancaman nyata yang dapat merusak reputasi industri. Etika digital tidak hanya berbicara tentang perlindungan konsumen semata, tetapi juga menyangkut konsistensi nilai syariah dalam setiap

lapisan teknologi yang digunakan. Jika fintech syariah gagal memenuhi standar etika digital yang tinggi, maka kepercayaan publik akan semakin menurun, dan tujuan untuk memberikan alternatif finansial yang halal dan aman tidak akan tercapai. Secara keseluruhan, kelima tantangan ini menunjukkan bahwa pengembangan fintech syariah tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan teknis atau regulatif semata. Diperlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan fintech, ulama, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem yang tidak hanya inovatif tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah dan standar etika digital global. Penguatan regulasi, pembaruan pedoman syariah berbasis teknologi, peningkatan literasi keuangan digital, serta pengembangan sistem perlindungan data yang kuat menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan ekosistem fintech syariah di Indonesia. Dengan strategi yang komprehensif dan kolaboratif, Indonesia berpotensi menjadi pusat inovasi fintech syariah yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga unggul dalam integritas dan kepatuhan syariah.



Gambar 1 menggambarkan skema hubungan antara tantangan regulasi dan dampak yang timbul pada fintech syariah. Skema ini menunjukkan bahwa kekosongan regulasi untuk teknologi canggih dapat menimbulkan risiko hukum dan ketidakpastian bisnis. Risiko tersebut selanjutnya memengaruhi aspek etika dan operasional, seperti kurangnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), mekanisme akad digital yang kurang transparan, serta risiko privasi dan gharar. Dampak akhir dari tantangan ini adalah penurunan kepercayaan dan adopsi layanan oleh pengguna.

### Kutipan dan Acuan

Perkembangan fintech syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, namun masih menghadapi tantangan regulasi yang kompleks (Kurniawan, 2022; Ahmad, 2023). Regulasi yang ada saat ini, meskipun disusun oleh OJK dan DSN-MUI, masih belum mengatur secara rinci penerapan teknologi canggih seperti smart contract, big data, dan artificial intelligence dalam transaksi berbasis prinsip syariah (Ahmad & Rahman, 2020; Alfaris dkk., 2020). Selain itu, perlindungan konsumen dan transparansi akad digital menjadi isu penting untuk memastikan kepatuhan syariah dan membangun kepercayaan masyarakat (Putri dkk., 2021; Susilo dkk., 2021). Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat diperlukan untuk memastikan setiap produk dan layanan fintech syariah bebas dari unsur spekulatif dan sesuai prinsip syariah (Ahmad & Rahman, 2020; Saifullah dkk., 2023). Studi perbandingan dengan regulasi di Malaysia dan Inggris menunjukkan bahwa model regulasi yang adaptif terhadap inovasi teknologi lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan fintech syariah yang aman dan inklusif (Aulia dkk., 2020; Alfaris dkk., 2020). Literasi digital dan literasi syariah bagi pengguna juga menjadi faktor utama untuk meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan pada layanan fintech syariah (Hidayat & Sururi, 2025; Pramesti & Nisa, 2024). Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri dapat memperkuat kerangka hukum dan etika fintech syariah di Indonesia (Jannah & Sya'diyah, 2024; Muslim & Hidayat, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi dalam fintech syariah harus diimbangi dengan regulasi yang jelas, pengawasan syariah yang efektif, serta edukasi pengguna yang memadai agar pertumbuhan industri tetap berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah (Supriyadi, 2021; Utami dkk., 2023).

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tantangan regulasi dan etika fintech syariah di era digital, dapat disimpulkan bahwa perkembangan fintech syariah di Indonesia menghadapi

berbagai kendala yang bersifat struktural dan operasional. Dari sisi regulasi, meskipun pemerintah melalui OJK dan fatwa DSN-MUI telah menetapkan pedoman dasar, masih terdapat kekosongan aturan khusus yang mengatur penerapan teknologi canggih seperti smart contract, big data, dan artificial intelligence agar tetap sesuai prinsip syariah. Ketidakjelasan regulasi ini berdampak pada risiko hukum dan kepatuhan yang dapat menghambat pertumbuhan fintech syariah, terutama dalam transaksi digital yang melibatkan akad mudharabah, musyarakah, atau wakalah secara elektronik. Dari sisi etika digital, temuan penelitian menunjukkan adanya risiko signifikan terkait transparansi akad, keamanan data pengguna, dan potensi praktik gharar atau unsur spekulatif. Hal ini menekankan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan mekanisme internal fintech untuk menjamin kepatuhan syariah sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Temuan ini secara keseluruhan menegaskan bahwa inovasi teknologi di fintech syariah tidak cukup hanya dari sisi teknis, tetapi harus disertai penguatan regulasi dan pengawasan syariah yang efektif.

Adapun saran yang dapat diberikan, pertama, regulator perlu mempercepat penyusunan regulasi fintech syariah yang adaptif, responsif terhadap inovasi teknologi, dan selaras dengan prinsip syariah untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri. Kedua, penyedia layanan fintech syariah dianjurkan meningkatkan literasi digital dan literasi syariah bagi pengguna, mengembangkan mekanisme akad digital yang transparan, serta mengimplementasikan sistem audit kepatuhan yang rutin. Ketiga, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan model evaluasi risiko kepatuhan dan etika secara kuantitatif, serta menilai efektivitas regulasi yang diterapkan dalam mendorong pertumbuhan fintech syariah yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Dengan kesimpulan dan saran tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, pelaku industri fintech syariah, dan akademisi untuk meningkatkan kualitas regulasi, etika, dan praktik fintech syariah di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. G. (2023). Perkembangan Fintech Syariah dan Regulasi Hukum: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 5(1), 157–165.
- Ahmad, S., & Rahman, T. (2020). *Smart Contract dalam Fintech Syariah: Perspektif Regulasi dan Etika*. Jakarta: Pustaka Syariah.
- Alfaris, M. R., Mursida, M. W., & Syahrone, M. I. D. (2020). Model Regulasi Financial Technology Syariah dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia dan Inggris. *Jurnal Legislatif*, 3(1), 73–96.
- Aulia, M., Yustiardi, A. F., & Permatasari, R. O. (2020). An Overview of Indonesian Regulatory Framework on Islamic Financial Technology (Fintech). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(1), 64–75.
- Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2020). Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2), 154–171.
- Hidayat, A., & Sururi, M. (2025). Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia: Studi Pada Aspek Regulasi, Permodalan dan Literasi Keuangan. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi Syariah*, 15(02), 90–100.
- Huong, A., Pua, C.-H., & Chong, M.-T. (2021). Embrace Fintech in ASEAN: A perception through Fintech adoption index. *Research in World Economy*, 12(1), 1.
- Jannah, F., & Sya'diyah, H. (2024). Analisis Fintech Syariah di Era Digital: Tantangan Hukum dan Etika di Indonesia. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 3(2), 1202–1214.
- Kholifah, N., & Andrianingsih, V. (2020). Peluang Dan Tantangan Implementasi Financial Technology (Fintech) Pada Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 310–321.
- Kurniawan, R. (2022). Tantangan Regulasi Fintech Syariah di Era Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 45–62.

- Laela, S. H. (2022). Pengaruh Fintech Terhadap Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi Keuangan Syariah Mahasiswa Febi Iain .... Eprints.Uinsaizu.Ac.Id. Diambil Dari [https://Eprints.Uinsaizu.Ac.Id/12712/1/Cover\\_Bab%20i\\_%20bab%20v\\_Daftar%20pustaka.Pdf](https://Eprints.Uinsaizu.Ac.Id/12712/1/Cover_Bab%20i_%20bab%20v_Daftar%20pustaka.Pdf)
- Muslim, M., & Hidayat, W. (2025). Transformasi Digital dalam Perbankan Islam: Tinjauan Pustaka tentang Implementasi Fintech dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Syariah. *Cendekia: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Asy-Syukriyyah*, 1(1), 26–35.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 101-126.
- Pramesti, S. C. C., & Nisa, F. L. (2024). Mendukung Fintech Syariah: Upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui Regulasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(6), 520–528.
- Putri, A., Sari, M., & Hidayat, F. (2021). Perlindungan Konsumen dan Etika Digital dalam Fintech Syariah. *Jurnal Teknologi Finansial*, 5(1), 12–28.
- Saifullah, S., Al Munawar, F. A., Bahagiati, K., & Supriyadi, A. P. (2023). Legal Positivism and Fiqh Muamalah Paradigm's on Indonesian Sharia Fintech Legal Framework. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*.
- Supriyadi, A. P. (2021). An Islamic Spirit for Business Ethics and Legal Framework of Fintech Peer to Peer Lending: Why Does Indonesia Need It? *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*.
- Safitri, Y., Jannah, W., & Rahayu, S. (2025, July). Integrasi Teknologi Finansial (FINTECH) dengan Prinsip Syariah: Transformasi Layanan Keuangan Islam di Era Digital. In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer dan Sains* (Vol. 3, No. 1, pp. 89-97).
- Susilo, D., Santoso, B., & Widodo, H. (2021). Implementasi Kepatuhan Syariah pada Fintech Digital. *Jurnal Manajemen Syariah*, 8(3), 55–70.
- Utami, P. R., Manullang, J. W., & Pranoto, M. R. D. (2023). Inovasi Akad Mudharabah di Era Fintech Syariah. *JDEDTE: Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 2(4).
- Yulianto, H. (2021). Peningkatan Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Bagi Mahasiswa. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Diambil Dari <https://Bajangjournal.Com/Index.Php/J-Abdi/Article/View/378>